

# FIKIH MUNAKAHAT 2

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI

**Fikih Munakahat 2**, Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI.

**Penyunting** Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

**Tata Letak** Umaima

**Desain Cover** Mursyidin, S.H

**ISBN 978-623-6622-52-0**

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh **IAIN Parepare Nusantara Press**

Alamat: Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan  
Kec. Soreang, Parepare 91131.

Copyright @ IAIN Parepare Nusantara Press, 2020

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku ajar Fiqhi Munakahat 2 ini bisa hadir sebagai buku panduan perkuliahan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, Aamin ya Rabbal alamiin.

Buku Fiqh Munakahat 2 ini adalah buku lanjutan dari buku Fiqh Munakahat 1 yang telah beredar di tangan pembaca terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Buku ini disusun mengacu kurikulum dan silabus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tempat kami mengabdikan khususnya dan masyarakat secara luas, dengan merujuk dari berbagai sumber buku fiqhi munakahat yang ada serta Alquran dan kitab hadis.

Buku ini mengkombinasikan antara pendapat fuqahah, baik fuqaha Salaf maupun Khalaf, begitupun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa fatwa MUI yang terkait dengan hukum perceraian dan berbagai permasalahannya, yang tentunya, akan

sangat membantu para pembaca untuk memahami hukum perceraian dan segala akibat yang ditimbulkannya. Tentu saja, buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami pengetahuan tentang perceraian dan berbagai persoalan yang terkait. Terutama bagi kalangan mahasiswa, dosen, guru, para praktisi hukum Islam, dan konsultan keluarga. Buku ini memberikan keterangan lengkap mengenai perceraian dan cara penyelesaiannya secara hukum Islam.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Fiqhi Munakahat 2. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1)Perceraian, 2) Khuluk, 3) Cerai Gugat, 4) Ta'lik Talak, 5) Zhihar, 6) Ila', 7) Li'an, 8) Fasakh, 9) Nusyuz, Syiqaq dan Fungsi Hakamain (Juru Damai), 10) Iddah, 11) Rujuk, 12) Hadhanah, 13) dan Harta Gono-gini.

Kritik dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini. Terima Kasih.

*'Ala kulli hal*, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku ajar Fiqhi Munakaht 2 ini. semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya segala kerendahan hati, penulis memohon segala kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan karya sederhana ini. *Wallahu 'Alam bi al-Shawwab. Wassalam*

Parepare, 17 November 2020

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
<b>BAB I PERCERAIAN</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perceraian/Talak	1
B. Dasar Hukum Perceraian	3
C. Hukum dan Hikmah Perceraian	5
D. Rukun dan Syarat Perceraian	6
E. Macam-macam Talak	9
F. Prinsip Perceraian	14
<b>BAB II KHULUK</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Khuluk	17
B. Dasar Hukum Khuluk	17
C. Hukum Khuluk	21
D. Ukuran Iwad (Tebusan Khuluk)	25
E. Hikmah Khuluk	26
<b>BAB III CERAI GUGAT</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Cerai Gugat	29
B. Alasan Mengajukan Cerai Gugat	29
C. Prosedur Cerai Gugat	30
D. Akibat Perceraian	36
E. Perbedaan antara Kuluk dan Cerai Gugat	37
F. Perbedaan antara Talak dan Cerai Gugat	37
<b>BAB IV TA'LIK TALAK</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Ta'lik Talak	39

B. Dasar Hukum Ta'lik Talak	40
C. Shigat Ta'lik Talak	42
D. Syarat-Syarat Taklik Talak	43
E. Hikmah Ta'lik Talak	45
<b>BAB V ZHIHAR</b>	<b>47</b>
A. Pengertian Zhihar	47
B. Dasar Hukum Zhihar	48
C. Zhihar Menurut Pendapat Ulama'...	51
D. Akibat Hukum Zhihar	55
E. Kafarat Zhihar	56
<b>BAB VI ILA'</b>	<b>59</b>
A. Pengertian Ila'	59
B. Dasar Hukum Ila'	61
C. Rukun dan Syarat Ila'	62
D. Hukum Ila'	64
E. Hikmah diberlakukan masa empat bulan	65
F. Kafarat Ila'	67
<b>BAB VII LI'AN</b>	<b>69</b>
A. Pengertian Li'an	69
B. Dasar Hukum Li'an	71
C. Hikmah Li'an	73
D. Syarat dan Rukun Li'an	73
E. Sebab dan Akibat Hukum Li'an	75
<b>BAB VIII FASAKH</b>	<b>79</b>
A. Pengertian Fasakh	79
B. Dasar Hukum Fasakh	80
C. Sebab-sebab terjadinya Fasakh	84
D. Akibat Hukum Fasakh	85
E. Pelaksanaan Fasakh (Pembatalan Perkawinan)	86
<b>BAB IX NUSYUZ, SYIQAQ FUNGSI...</b>	<b>89</b>
A. Pengertian Nusyuz	89
B. Macam-macam Nusyuz	90
C. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam	102
D. Syiqaq	104

E. Hakamain dan Fungsinya...	105
<b>BAB X IDDAH</b>	<b>107</b>
A. Pengertian Iddah	107
B. Hikmah Iddah	108
C. Macam-macam Iddah	111
D. Hak Isteri dalam masa Iddah	114
<b>BAB XI RUJUK</b>	<b>119</b>
A. Pengertian Rujuk	119
B. Dasar Hukum Rujuk	121
C. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam	122
D. Macam-macam Rujuk dan Hukumnya	127
E. Tujuan dan Hikmah rujuk	129
F. Prosedur Ruju'	130
<b>BAB XII HADHANAH</b>	<b>131</b>
A. Pengertian Hadhanah	131
B. Syarat-syarat Hadhanah	132
C. Dasar Hukum Hadhanah	133
D. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadhanah	134
E. Masa Hadhanah	137
F. Upah Hadhanah	138
<b>BAB XIII HARTA GONO GINI</b>	<b>141</b>
A. Pengertian Harta Gono-gini dan Harta Bawaan	141
B. Dasar Hukum Harta Gono-gini	143
C. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan	145
D. Pembagian Harta bersama ...	147
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>153</b>



# PERCERAIAN

## A. Pengertian Perceraian/Talak

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali.<sup>1</sup> Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>2</sup> Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.

Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>3</sup> Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.<sup>4</sup> Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami isteri bercampur.

---

<sup>1</sup>Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini* (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

<sup>2</sup>Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 175.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

<sup>4</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

Bercerai menurut al-Hamdani adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.

---

<sup>5</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h.1.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat dalam QS. Al- Baqarah/2 ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula)"...

Hadis Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>7</sup>

Artinya :

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah *Azza wa Jalla* adalah talak".

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

<sup>7</sup>Daud, *Sunan Abu Daud* dalam Bab *Karahiyati al-Talaq* (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6, h. 91

menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum Negara yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
2. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
4. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

### C. Hukum dan Hikmah Perceraian

Talak merupakan perbuatan yang halal yang dibenci Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi retaknya mahligha rumah tangga, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Hukum talak ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya, terdapat lima pembagian hukumnya, yaitu:<sup>8</sup>

1. Talak dihukumkan wajib manakala terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Talak dihukumkan makruh apabila talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami isteri baik-baik saja.<sup>9</sup>
3. Talak dihukumkan mubah yaitu bila suami isteri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.<sup>10</sup>
4. Talak dihukumkan sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah

---

<sup>8</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 208-211.

<sup>9</sup>Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 236

<sup>10</sup>Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul *Fikih Thalal Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). H. 116.

diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa isterinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

5. Talak dihukumkan terlarang yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid.

#### D. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadits dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidak ada nazar bagi anak Adam(manusia) tentang hal yang baik dimiliki,tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki.”*

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. *Baliqh*. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *"Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya."*

- b. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh Hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski

dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya(memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

### c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(jelas) maupun kinayah(sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.

*Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada isterinya,

semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

#### d. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak

Tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah:

1. Tahap pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan di mana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada Pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggat.
2. Tahapan pemeriksaan dan Putusan:
  - a) Pemanggilan para pihak
  - b) Putusan gugur/verstek
  - c) Usaha perdamaian
  - d) Pembacaan perubahan-perubahan gugatan
  - e) Jawaban tergugat, Eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik)
  - f) Rubrik dan duplik
  - g) Pembuktian
  - h) Permusyawaratan Majelis Hakim

### E. Macam-macam Talak

1. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali isterinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:
  - a. Talak raj'i yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-

benar sudah digauli.<sup>11</sup> As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.<sup>12</sup> Apabila terjadi talak raj'i, maka isteri harus beriddah. Selama masa iddah inilah suami boleh merujuk isterinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

- b. Talak ba'in adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu'). Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>13</sup> Talak ba'in ada dua macam yaitu:

---

<sup>11</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), h. 231.

<sup>12</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 197.

<sup>13</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 221

- a) Ba'in sughra yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk dalam talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khuluk', talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.<sup>14</sup>
- b) Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.<sup>15</sup> Dalil tentang talak ba'in sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin

<sup>14</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 198.

<sup>15</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 29.

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak raj'i, talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak raj'i yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah.

- Talak ditinjau dari keadaan isteri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
  - a. Talak sunni adalah talak yang sesuai perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw, yaitu talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 211.

Dikatakan sebagai talak sunni jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak sunni.
  - b) Isteri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.
  - c) Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli isteri.
- b. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat.<sup>18</sup>Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i dari segi jumlah talak, ialah talak yang diucapkan tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa, Yang termasuk talak bid'i adalah:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid.
  - b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya tersebut.

Pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut: 1) Talak sunni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan. 2) Talak bid'i sebagaimana yang disebutkan

---

<sup>17</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009)., 237.

<sup>18</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 238.

dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

## F. Prinsip Perceraian

Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar a seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian.<sup>19</sup> Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang- undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *HukumPerkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 134.

<sup>20</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), 12-13.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.



# KHULUK

## A. Pengertian Khuluk

Khuluk adalah perceraian antara suami isteri dengan harta kompensasi yang diberikan isteri kepada suaminya. Khuluk disebut juga fidyah atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai kompensasi agar suami menceraikannya.<sup>1</sup> Pada zaman jahiliah hak cerai berada di tangan laki-laki (suami) *at-talaaqu bi al-rajuli*, lalu kemudian di zaman Rasul Saw. perempuan sudah mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian pada suaminya, yang dikenal dengan khuluk.

## B. Dasar Hukum Khuluk

Landasan teologis khuluk adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (al-Qahirah: Daar al-Turas, t. th), h. 253.

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...<sup>2</sup>

*Asbab al-nuzul* (sebab turunnya) ayat ini terdapat riwayat yang menerangkan bahwa pada masa permulaan Islam, talak tidak dibatasi jumlahnya. Seorang suami boleh saja merujuk isteri yang telah ditalaknya pada masa iddahnya, kemudian menalaknya dan merujuknya kembali sesuka hatinya.<sup>3</sup> Sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang Jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru menganiayah dan menzalimi wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi, lalu turunlah ayat di atas.<sup>4</sup>

Quraish Shihab mengomentari firman Allah dalam QS al-Baqarah /2: 229 di atas dengan mengatakan bahwa:

“Tidak dapat disangkal bahwa suami bisa mengalami kerugian berganda jika isterinya melakukan ulah atau kedurhakaan kepada Allah dan suaminya. Kerugian pertama adalah tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan rumah tangga dan kerugian kedua adalah hilangnya mas kawin dan uang belanja yang pernah

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Cet. I; Bandung: Sygma Examedia, 2014), h. 45.

<sup>3</sup>Sayyid Qutub, *Fii Ziilaal al-Qur'an*, al Baab 221, Juz. 1[CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 228.

<sup>4</sup>Muhammad 'Ali al-Saabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz. 1 (Cet. I; Bairut: 'Alim al-Qutub, 1986), h. 376.

diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Apabila isteri yang tidak menegakkan ketentuan-ketentuan terhadap Allah dan terhadap suaminya diceraikan tanpa imbalan, maka terbuka baginya peluang untuk meraih keuntungan berganda, di samping mas kawin yang telah diperolehnya, juga antara lain dapat kawin dengan pria lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya sebelum perceraian. Di sisi lain isteripun dapat mengalami kesulitan yang tidak sedikit jika suami yang menganiayanya akan tetapi enggan menceraikannya. Di sini sang suami tidak menegakkan ketentuan Allah. Kesediaan seorang isteri membayarkan sesuatu demi perceraian, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima (dalam hal ini isteri) kini bersedia membayar kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkirbalikan keadaan sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Karena itu melalui ayat ini Allah membolehkan sang isteri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.”<sup>5</sup>

Hal yang sama ditegaskan Sayyid Qutub bahwa demikianlah Islam memelihara semua kondisi riil yang dihadapi manusia, memelihara perasaan hati yang normal dengan tidak melakukan rekayasa sama sekali. Juga tidak memaksa isteri untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang tidak mungkin dapat dijalani. Pada waktu yang sama Islam juga tidak mengabaikan hak-hak suami terhadap apa yang telah diberikannya dengan tiada disebabkan oleh dosa yang dilakukannya.<sup>6</sup>

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam khuluk merupakan hukum yang adil dan tepat, karena

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 462.

<sup>6</sup>Sayyid Qutub, *Fii Zilal al-Qur'an*, al Bab 221, Juz. 1 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 228.

sebelumnya suami yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada isterinya. Keadaan isteri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika isteri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.<sup>7</sup>

Gugatan perceraian yang lagi marak terjadi saat ini, menjadikan pihak suami sebagai korban kekerasan perempuan. Terkhusus pada gugatan perceraian yang terjadi pada perkawinan yang tidak berlangsung lama (belum bercampur), sementara mahar telah dibayar penuh beserta dengan uang belanja yang mahal sebagai bagian dari tradisi. Syariat khuluk dalam kondisi seperti ini sangat tepat diberlakukan oleh hakim dengan tujuan untuk melepaskan perempuan agar tidak berlarut-larut dalam kehidupan suami isteri yang tidak harmonis, sisi lain memberikan hak kepada suami dengan mengembalikan hartanya sebagai konsekwensi atas keputusan isteri melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya. Dengan demikian syariat *khulu'* merupakan solusi yang terbaik yang ditetapkan Allah Swt. dan Rasul Saw. dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga antara suami isteri dengan mengakomodasi kepentingan di kedua belah pihak, yakni melepaskan isteri dari beban psikis yang membelenggunya di sisi lain mengembelikan harta suami sebagai konsekwensi dari kegagalan membina rumah tangga.

Landasan kedua hukum khuluk adalah hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang khuluk diantaranya adalah: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينَ وَلَا كَيْفِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, h. 252.

الإِسْلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً<sup>8</sup> (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri S|abit bin Qais datang kepada Nabi Saw. sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Sabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah Saw lalu bersabda (kepada Sabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR Bukhari).

## C. Hukum Khuluk

Para ulama fiqh mengatakan bahwa khuluk mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

### 1. Mubah.

Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Khuluk bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah QS.al-Baqarah/2: 229.

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari* dalam bab *al-Khul'u wa Kaefa al-Talaaqu fihi*, Juz. 6, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 320.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"

Demikian juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Buhari dari Ibnu Abbas, sebagaimana hadis di atas yang artinya:

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Sabit bin Qais datang kepada Nabi Saw. sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Sabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah Saw lalu bersabda (kepada Sabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta khuluk bila dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga ia dibolehkan menebus dirinya sebagai ganti dari talak yang diterimanya.

2. Haram. Khuluk bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:
  - a. Apabila isteri meminta khuluk kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan khuluk. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tsauban berikut ini:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ  
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا  
طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ<sup>9</sup>

Artinya:

"...Tsauban berkata, Rasulullah Saw bersabda:  
"Wanita yang mana saja yang meminta cerai  
kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka  
haram baginya untuk mencium wangi surta" (HR.  
Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

- b. Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan khuluk, maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila khuluk terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman QS. An-Nisa: 19.

وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ.

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata"

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa Islam mengharamkan suami untuk menyakiti isterinya. Misalnya, suami tidak

---

<sup>9</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fii Khulu'*, . {CD Room, Maktabah Syamilah}, Juz. 6, h. 142.

memenuhi hak-hak isterinya agar ia merasa jemu untuk tinggal bersamanya sehingga isteri melakukan khuluk kepada suaminya. Khuluk yang seperti itu dianggap tidak sah dan harta kompensasinya tidak diterima. Hal itu diharamkan agar isteri tidak mengalami dua kerugian, yaitu perceraian dan denda harta kompensasi.<sup>10</sup>

### 3. Sunnah.

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa khuluk sunnah hukumnya apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, khuluk bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amrah dari ‘Aisyah  
...عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ  
شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ  
فَأَشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا  
فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيثَيْنِ وَهُمَا بِيَدَيْهَا  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا فَفَعَلَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>11</sup>

Artinya:

“Dari ‘Amrah dari ‘Aisyah: Bahwa Habibah binti Sahal adalah isteri Sabit bin Qais bin Syammas telah dipukul oleh suaminya sehingga luka tangannya, lalu dia menghadap Rasulullah setelah subuh. Rasulullah Saw. mengutus dan memanggil Sabit dan berkata kepada Sabit bin Qais:

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, h. 257.

<sup>11</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud* bab *Al-Khulu'*, Juz. 6 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h.144.

Ambillah yang ada pada isterimu dan biarkan jalannya. Ia menjawab: Bolehkah hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ya, Sabit berkata: Saya telah memberikan dua kebun kepadanya, Rasulullah berkata: Ambillah darinya kemudian ceraikan dia.” (HR Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila isteri mendapat kemudharatan dari suaminya, seperti dianiaya, dipukuli dan lain-lain maka isteri dibolehkan meminta khulu' dari suaminya dan ia dapat mengganti dirinya dengan tebusan berupa mahar yang pernah diberikan suami dahulu kepadanya.

#### **D. Ukuran Iwad (Tebusan Khuluk)**

Berapa batas maksimum yang dapat diberikan atau diambil oleh suaminya sebagai harta ganti rugi khuluk? segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar boleh dijadikan harta kompensasi di dalam khuluk. Mazhab Syaafi'iyah berpendapat bahwa di dalam khuluk boleh digunakan tebusan dengan seluruh mahar atau sebagiannya, atau dengan harta lain selain mahar.<sup>12</sup> Mazhab Hanafiah menegaskan, bahwa jika suami yang mengakibatkan mudarat, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari isterinya, akan tetapi jika sang isteri yang menjadi penyebab/ yang membuat ulah, maka suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya. Hal yang sama dikemukakan Imam Ahmad bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya.<sup>13</sup>

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa Islam mengharamkan suami untuk menyakiti isterinya. Misalnya, suami tidak memenuhi hak-hak isterinya agar ia merasa jemu untuk tinggal

---

<sup>12</sup> Sayyid Saabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, h. 254.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 462.

bersamanya sehingga isteri melakukan khuluk kepada suaminya. Khuluk yang seperti itu dianggap tidak sah dan harta kompensasinya tidak diterima. Hal itu diharamkan agar isteri tidak mengalami dua kerugian, yaitu perceraian dan denda harta kompensasi.<sup>14</sup>

## **E. Hikmah Khuluk**

Khuluk dibolehkan dalam Islam manakala seorang isteri enggan hidup bersama suaminya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, dan perkara lainnya yang sejenis. Si isteri merasa takut jika ia tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya. Oleh karena, itu Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari isteri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan. Dia berikan kepada si suami apa yang telah suami keluarkan untuk si isteri dalam upayanya untuk mengawini dulu.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa aturan khuluk yang ditetapkan oleh syariat adalah merupakan solusi yang ditawarkan Rasulullah Saw. kepada para isteri yang merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Apabila rumah tangga mereka

---

<sup>14</sup>Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, h. 257.

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 481-482.

dilanjutkan maka isteri akan menderita. Rasulullah Saw. memberikan tawaran kepada isteri dalam kondisi seperti ini, untuk bisa lepas dari kungkungan perkawinan itu, di mana sebelumnya isteri sama sekali tidak mempunyai hak untuk minta cerai kepada suaminya, yang menyebabkan mereka tersiksa dan menderita selamanya dalam perkawinan tersebut. Untuk lepas dari suami, maka syariat memberi jalan keluar yaitu dengan khul'u. Di sisi lain khul'u merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu dengan mengembalikan harta suami yang pernah diberikan pada isteri.

Oleh karena itu, talak khuluk dapat ditegaskan sebagai salah satu perlindungan terhadap hak wanita di dalam Islam sekaligus syariat khuluk tidak mengabaikan hak-hak suami. Syariat khulu' merupakan solusi kemelut batin yang dialami oleh isteri dalam mahligai rumah tangga yang terlanjur dijalaninya. Keberadaan khulu' adalah untuk mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang perkawinan bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang. Dengan demikian suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.



# CERAI GUGAT

### A. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>1</sup>

### B. Alasan Mengajukan Cerai Gugat

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), h. 906.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

### C. Prosedur Cerai Gugat

1. Proses pematapan niat, menyediakan dana dan waktu bagaimanapun perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak yang serius, baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Namun juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kematapan niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana, untuk mengajukan permohonan gugatan cerai. Terkait dengan biaya pendaftaran permohonan gugatan sampai kepada biaya transportasi maupun jasa bantuan advokat/pengacara yang akan mendampingi pihak yang berperan dari pengadilan.

---

<sup>2</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa* (Bandung: Citra Aditya, 1998), h. 126.

2. Meminta pertimbangan dari beberapa orang terdekat sekalipun seorang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat, paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.
3. Menentukan perlu/tidaknya kuasa hukum atau pengacara Keberadaan kuasa hukum atau pengacara harus dipertimbangkan secara matang. Tidak saja terkait dengan dana yang harus disiapkan untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas penggunaan jasa hukum. Maka hal ini, keberadaan kuasa hukum sangat membantu kelancaran proses perkara.
4. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian. Bila semua sudah disiapkan, dan niat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, maka selanjutnya menyusun gugatan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, alasan yang menyebabkan (posita), disertai atas permohonan putusan yang akan diperoleh nantinya (petitum) kemudian diajukan ke Pengadilan Agama tempat pemohon berdomisili/bermukim.

Melakukan proses sidang perceraian. Proses sidang perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dan deregister oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk majelis hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

Pasal 73 UUPA:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- b. Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.<sup>3</sup>

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan pasal 133, 134 dan 135 KHI.

Pasal 74 UUPA: Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA: Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76 UUPA: Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77 UUPA: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan

---

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h.301-302.

dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 UUPA: Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menerima nafkah yang ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya damai dimaksud, memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>4</sup>
- d. Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.

Hal itu diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPA:

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Lain halnya pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 304.

ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

Hal itu, menunjukkan hanya merupakan penegasan pasal 29 PP ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

(2) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan agama. Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukum tetap. Karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting kepada lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI:

1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait.

Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan sebagai berikut: Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA:

- 1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Lain halnya, bila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Karena itu amat penting pengiriman salinan

putusan dimaksud. Sebab akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.<sup>5</sup>

#### D. Akibat Perceraian

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi hukum Islam: Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah;
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- g. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadanah* dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang *hadanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula;

Suatu biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); Pengadilan dapat pula dengan

---

<sup>5</sup><http://jamilncera.blogspot.com/2010/03/konsep-gugatan-cerai-menurut-islam.html>

mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>6</sup>

### **E. Perbedaan antara Khuluk dan Cerai Gugat**

Kompilasi hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian ia mempunyai kesamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Lain halnya perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwad (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya khulu' uang iwad (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya khulu' atau perceraian.<sup>7</sup>

### **F. Perbedaan antara Talak dan Cerai Gugat.**

Dalam cerai talak, *petitum* perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan isteri tidak *nusyuz* maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan isteri. Sedangkan dalam cerai gugat, *petitum* perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 287-288.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 307.



# TA'LIK TALAK

### A. Pengertian Ta'lik Talak.

Ta'lik talak berasal dari dua kata yaitu ta'lik dan talak, dari segi bahasa ta'lik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu (طلق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah ta'lik talaq itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>2</sup>

Ta'lik talak menurut Sayuti Thalib adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan, dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh isteri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa ta'lik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, 1972), h. 227.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: 2014, Kencana), h. 225.

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), h. 119.

## B. Dasar Hukum Ta'lik Talak

Dasar hukum ta'lik talak adalah al-Quran Surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan. Ta'lik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, Rasulullah Saw. bersabda:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>4</sup>

Artinya: “Segala syarat yang bertentangan dengan yang terdapat di dalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali

---

<sup>4</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam Bab *al-Makaatibu wa Maa laa Yahillu Min as-Syuruuti al-Latii Yukhalifu*, {CD Room, Maktabah Syamilah} Juz. 9, h. 258.

syarat”(HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami isteri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati. Ta’lik talak diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak
  - b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- Pasal 46, yang berisi:
    - a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
    - b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
    - c. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.

Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu:

1. Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah/2: 229. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muṭlaq*).
2. Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak

yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada isteri apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
  - b. Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik.
  - c. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.
3. Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang *qasami* atau *syar'i* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh.

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

### C. Shigat Ta'lik Talak

Ta'lik talak berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan bunyi sighthat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini.

*Sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran*

*syariat islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut, Sewaktu-waktu saya:*

- a) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,*
- b) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
- c) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.*
- d) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan ) isteri saya itu enam bulan lamanya.*

*Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.*

#### **D. Syarat-Syarat Taklik Talak**

Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak:

1. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada isterinya “jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka *taklik al-Muallaq* jatuh sendirinya.
2. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus isteri.

3. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri.<sup>5</sup>

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang isteri yang ditaklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhkan talak. Adapun keadaan itu adalah:

- a. Berada dalam ikatan suami-isteri secara sah
- b. Bila dalam keadaan talak raj'i atau iddah talak ba'in suhbra, sebab dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya mas iddah.
- c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika isterinya masuk Islam, atau karena ila". Keadaan seperti ini diaap talak oleh golongan Hanafi.<sup>6</sup>

Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; Kemudian isteri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

---

<sup>5</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1781.

<sup>6</sup>Sayyid Sabilq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fath lil I'lami alArabi, 1990,

## **E. Hikmah Ta'lik Talak**

Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.



# ZHIHAR

## A. Pengertian Zhihar

Zhihar menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهار* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan isteri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli isteri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Zhihar dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata zhihar itu sendiri.<sup>1</sup>

Zhihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada isterinya bahwa dia sama dengan ibunya. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku". Jumhur Ulama' berpendapat bahwa zhihar hanya mempersamakan isteri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan isteri dengan wanita *muharramat* selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan isteri dengan ibu atau *muharramat* untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379.

oleh Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

Zhihar di zaman Jahiliyah berarti talak, namun ketika Islam datang, hukum zhihar yang berarti talak tersebut dihapus, dan menggantikan zhihar ini sebagai penyebab haramnya seorang isteri bagi suaminya, namun tidak menetapkan sebagai talak sebagaimana yang berlaku di zaman Jahiliyah sehingga suaminya hanya diwajibkan untuk membayar kafarah terlebih dahulu ketika ingin menggauli isterinya kembali.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Zhihar itu ialah ucapan seseorang laki-laki kepada isterinya, seperti ungkapan seorang suami: "*anti 'alayya kazahri ummi.*" Melakukan zihar terhadap isteri ialah menyamakan kedudukan isteri dengan kedudukan mahram seperti ibu, dengan maksud hendak membuang isteri, dan perkataan yang biasa dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Pada zaman jahiliyyah cara tersebut adalah cara untuk menceraikan isteri.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Zhihar

Pembahasan tentang zhihar di dalam Alquran tercantum di dalam QS. al-Mujadalah: 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِيسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلَى وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِمَّنِيسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 381.

<sup>3</sup>Mu'ammal Hamidy, et al., *Tafsir Ahkam al-Shabuni*, 3..., h. 165.

<sup>4</sup>Imam Syafi'i. RA, *Al-Umm (Kitab Induk)* IX, Terjemahan Ismail Yakub, (Cet. I; Jakarta Selatan: Cilandak: CV. Faizan, 1985), h. 47.

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Zhihar dalam hadis sebagaimana yang diterangkan oleh Khaulah binti Malik bin Tsa’labah menerangkan:

عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ  
 فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ  
 { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }

إِلَى الْفُرْصِ فَقَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ  
 مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأُتِيَ سَاعَتَهُدِ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ أَذْهِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ  
 مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ<sup>5</sup>

Artinya:

“Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebati engkau terhadap suaminya”, sampai kepada ketetapan yang ditetapkan. Maka berkatalah Nabi Saw: “Hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Khaulah berkata: “Dia tidak mempunyai budak. Berkata Nabi: “Hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Berkatalah Khaulah yaa Rasulullah dia seorang yang telah tua tidak sanggup untuk berpuasa. Berkatalah Nabi Saw: “Hendaklah dia memberi makan kepada enam puluh orang yang miskin. Berkatalah Khaulah: “Tak ada sesuatupun padanya yang dapat disedekahkan. Berkatalah Nabi Saw: “Saya akan menolongnya dengan memberi enam puluh gantang korma. Berkatalah Khaulah: “Sayapun akan menolongnya dengan enam puluh gantang korma. Berkata

<sup>5</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab *Fii al-Zhihar*, Juz. 6, (ROOM CD Maktabah Syamilah), h. 135.

Nabi: “Engkau telah berbuat kebajikan, pulanglah dan berilah atas namanya kepada enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu.”

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipetik beberapa hukum: *Pertama*, membatalkan adat jahiliyah yang terus berlaku sampai permulaan Islam, yaitu memandang zhihar sama dengan talak. Tegasnya perkataan engkau sama dengan punggung ibuku terhadap diriku dipandang zhihar bukan talak. Demikianlah ditegaskan oleh Ahmad, Asy-Syafi’y dan lain-lain. Asy-Syafi’y berkata jikalau seseorang berzhihar sedang dia bermaksud talak tetap juga dalam kedudukan zhihar.<sup>6</sup> *Kedua*, zhihar itu haram, tak boleh dilakukan. *Ketiga*, kafarah tidak terus wajib diberikan dengan terjadinya zhihar, hanya wajib dengan terjadinya rujuk. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Dalam pada itu menurut Ats-Tsaury, dengan terjadinya zhihar sudah menjadi wajib atasnya kafarah. Pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ats-Tsaury.

### **C. Zhihar Menurut Pendapat Ulama’ Empat Mazhab Hikmah Zhihar.**

1. Zhihar menurut ulama Mazhab Hanafi adalah ungkapan seorang suami kepada isterinya yang menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram dinikahnya untuk selamanya, seperti ungkapan, “Bagi saya kamu sama dengan punggung ibuku atau saudara perempuanku.” Dari definisi ini, ulama mazhab Hanafi mengatakan, jika yang disamakan itu adalah anggota tubuh orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya), seperti saudara perempuan isteri atau bibinya, maka hal itu tidak termasuk

---

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 322.

zihar, karena bibi atau saudara perempuan boleh dinikahi apabila isteri tersebut sudah meninggal atau dicerai.<sup>7</sup>

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram untuk dilihat. Jadi, jika penyamaan yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya menggunakan anggota tubuh (dalam hal ini anggota tubuh perempuan) selain yang diharamkan untuk dilihatkan seperti mata, telapak tangan, maka perkataan yang diucapkan suami tersebut tidaklah dijatuhi hukum zihar.

2. Zihar menurut ulama Mazhab Maliki adalah ungkapan seorang lelaki muslim (mukallaf) yang menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram dinikahi. Menyamakan isteri dengan ibu, tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh tertentu termasuk zihar bagi mereka, contoh: “Kamu ini seperti ibuku.” Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh isteri, seperti ungkapan, “*tangan, punggung, paha, dan kakimu*.”<sup>8</sup> Imam Malik juga berpendapat bahwa jika seorang suami menyamakan isterinya dengan menyebutkan orang-orang perempuan selain ibu yang selamanya haram untuk dinikahi oleh suami tersebut, maka hal itu juga akan dijatuhi hukum sebagaimana hukum zihar yang menyamakan isteri dengan ibunya.<sup>9</sup>

Mazhab Syafi’iyah memiliki pandangan yang hampir sama mengenai zihar dengan mazhab Hanafi. Yakni, menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dari jalur nasab, seperti ibu dan

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 2014.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 2014.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, et al., *Tarjamah Bidayah al-Mujtahid II...*, 569

saudara perempuan, maupun dari jalur susuan, seperti ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Asy-Syafi'iyah menjelaskan sebagai berikut: “Kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya: ‘Engkau atasku adalah seperti punggung saudara perempuanku’, atau seperti punggung wanita yang diharamkan menikah dengannya dengan sebab nasab atau rada’ (susuan), yang demikian itu (menyamakan isterinya dengan wanita yang diharamkan dinikahi) adalah bertempat pada tempat ibu kandung (sama hukumnya). Adapun rahim (yang haram karena nasab) maka yang diharamkan atasnya dari ibunya haram pula atasnya dari wanita itu.”<sup>10</sup>

Selain itu, menurut Imam Syafi'i kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya, “Kemaluanmu atau kepalamu atau badanmu atau punggungmu atau kulitmu atau tanganmu atau kakimu atasku seperti punggung ibuku, atau seperti badan ibuku, atau seperti tangannya atau seperti kakinya”, adalah ini disebut zhihar. Karena berenak-enakan dengan setiap anggota tubuh ibunya adalah diharamkan atasnya seperti berenakenakan dengan punggungnya.<sup>11</sup>

3. Zhihar menurut ulama Mazhab Hambali sama seperti konsep zhihar menurut mazhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, konsep zihar menurut mazhab Hambali juga menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dari jalur nasab, seperti ibu dan saudara perempuan, maupun dari jalur susuan, seperti ibu dan saudara perempuan sepersusuan.<sup>12</sup> Selanjutnya, dalam salah satu pendapat ulama dari kalangan mazhab Hambali, beliau menuliskan dalam kitabnya mengenai zhihar yang dalam

---

<sup>10</sup>Imam Syafi'i, et al., *Al-Umm (Kitab Induk) IX...*, h. 47.

<sup>11</sup>Imam Syafi'i, et al., *Al-Umm (Kitab Induk)*, h. 47.

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam...*,

pembahasannya nanti menyebutkan bahwa akan jatuh hukum makruh atau dibenci panggilan suami kepada isterinya dengan sebutan “*ummi, ukhti dan binti*”. Pemakruhan ini disebabkan karena panggilan-panggilan tersebut menyerupai panggilan kepada seseorang yang diharamkan untuk dinikahi oleh suami tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama mazhab di atas, dapat diambil garis besarnya bahwa menurut jumbuh ulama, zhihar memiliki banyak lafaz yang berbeda, termasuk diantaranya adalah jika seorang suami berkata kepada isterinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku atau seperti punggung anakku atau seperti punggung saudara sesusuanku.” Penyerupaan isteri dengan mahram selain ibu itu menjadi zihar sekalipun penyerupaannya dengan mahram sepersusuan. Dalil mereka adalah qiyas, sesungguhnya ilatnya adalah pengharaman yang abadi, dan pengharaman yang abadi itu hanya ada pada mahram seperti ibu itu.<sup>13</sup>

Selain itu, menurut pendapat mayoritas ulama, apabila seorang suami menyamakan isteri dengan anggota bagian tubuh wanita (selain punggung) yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti jika seorang suami berkata kepada isterinya, “Engkau bagiku seperti perut atau tangan ibuku.”<sup>14</sup> Maka hal itu juga menjadikan jatuhnya zhihar kepada isteri. Akan tetapi yang jelas bahwa nash al-Quran itu hanya menyebutkan ibu dan punggung. Apa saja yang disebutkan berupa penyamaan ibu dengan selainnya itu dan atau dengan anggota tubuh selain punggung itu hanya berdasarkan qiyas dan dengan

---

<sup>13</sup>As-Shan’ani, *Subul al-Salam III* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 671.

<sup>14</sup>Muhammad Ustman Al- Khasyt, *Kitab Fikih Empat Wanita 4 Mazhab untuk Seluruh Muslimah*, (Cet. I; Jakarta: Kunci Iman, 2014), h. 404-405.

memperhatikan maknanya saja.<sup>15</sup>

#### D. Akibat Hukum Zhihar

Zhihar yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Suami tidak boleh menggauli isterinya sebelum membayar kafarat, bahkan menurut jumhur ulama (selain mazhab Syafi'i) termasuk diharamkan mencium, merayu, dan memandang isterinya dengan nafsu. Akan tetapi menurut ulama mazhab Syafi'i, yang diharamkan hanyalah hubungan seksual saja. Tidak termasuk mencium, memeluk, dan lain sebagainya.
2. Isteri berhak menuntut untuk digauli dan berhak juga menolak untuk digauli suaminya sampai kafarat telah dibayar oleh suaminya. Di samping itu, hakim berhak memaksa suami untuk membayar kafaratnya atau menceraikan isterinya. Apabila suami menceraikan isteri yang ia zhihar, sedangkan kafarat zhiharnya belum dibayar oleh suami, dan kemudian ia ingin merujuk isterinya, maka ia wajib membayar kafarat zhihar sebelum menggauli. Dalam keterangan lain, dijelaskan bahwa seorang suami setelah menzhihar isterinya, ia diberi waktu tempo oleh pihak yang berwajib selama 4 (empat) bulan untuk berfikir, seperti dalam kasus *ila'*. Jika dalam waktu tempo tersebut ia tidak menebus kesalahannya, maka pernyataan zhiharnya itu bisa mengakibatkan perceraian yang tak bisa dirujuk.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>As-Shan'ani, et al., *Subul al-Salam III...*, h. 671.

<sup>16</sup>Anggota IKAPI, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h.

## E. Kafarat Zhihar

Berdasarkan sabda Nabi Saw. di atas dapat dilihat kafarat yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami isteri yang hendak kembali lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat zhihar adalah:

- a. Memerdekakan Budak.
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut.
- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang  $\frac{1}{4}$  sa' fitrah ( $\frac{3}{4}$  liter).

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut di atas, berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga.

Kafarat menurut zahirnya ialah memerdekakan budak dan tidak ditentukan budak yang bagaimana, demikian pendapat Abu Hanifah. Syafi'i berkata, hendaklah seseorang budak yang mukmin seperti kafarat pembunuhan. Demikian juga pendapat Malik dan kedua imam itu memberi syarat lagi, yaitu budak tersebut tidak cacat.<sup>17</sup>

Menurut keterangan Jumhur, maknanya tidak halal seorang laki-laki yang menzhihar isterinya mencampurinya sebelum membayar kafarat lebih dahulu. Malik berkata, "Bukan saja tidak boleh dicampurinya tetapi juga tidak boleh dipegang atau dilihat aurat isterinya itu dengan syahwat." Begitu juga salah satu qaul Syafi'i. "Siapa yang tidak memperolehnya (budak), ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur. Maka barangsiapa yang tidak kuasa, ia harus memberi makan

---

<sup>17</sup>Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579.

enam puluh orang miskin.” Ini berarti, jika ia tidak mampu memperoleh hamba yang akan dimerdekan sebagai kafarat, maka hendaklah dia mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali karena uzur seperti sakit atau dalam perjalanan.

Apabila seorang bercampur dengan isterinya itu pada malam hari dengan sengaja atau karena lupa, maka menurut Abu Hanifah dan Malik hendaklah diulanginya kembali puasanya itu karena telah terputus. Menurut Syafi’i, apabila ia mencampuri isterinya pada malam hari, ia tidak mengulang kembali puasanya itu dari pertama dan itu tidak membatalkan puasanya yang berturut-turut, karena malam itu bukanlah tempat untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing dua mud. Demikian pendapat Abu Hanafi dan sahabatnya. Sedangkan Syafi’i berkata, bagi tiap orang miskin satu mud.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 581



## ILA'

### A. Pengertian Ila'

Ila' berasal dari bahasa Arab yaitu *ālā – yuwāli – ilā'* yang berarti sumpah.<sup>1</sup> Ila' secara bahasa adalah sumpah. Kata ila' adalah bentuk masdar dari kata ( أَلَى – يُوَلِّي – إِيْلَاء ) Karena itu, para ulama' mendefinisikan ila' dengan “sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan isterinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.<sup>2</sup> Ila' menurut Sayyid Sabiq adalah menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap masalah itu.<sup>3</sup> Ila' menurut Uwaidah adalah melarang diri dengan menggunakan sumpah.<sup>4</sup>

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengemukakan defenisi Ila'. Mazhab Hanafiah mendefinisikan bahwa ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau ta'lik talak untuk tidak menggauli isterinya selama waktu tertentu. Ila' dalam pandangan mazham Malikiyah adalah sumpah suami yang muslim dan mukallaf suami mempunyai kemampuan untuk menggauli

---

<sup>1</sup>Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughghah* (Beirut: Dar al-Mashruq, 1977), h. 17.

<sup>2</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 714.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 373.

<sup>4</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 488.

isterinya dengan menggunakan nama Allah dan salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli isterinya lebih dari empat bulan. Adapun dalam pandangan as-Syafiiyah adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli isterinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Hanbali adalah Ila' adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli isterinya dengan nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli isterinya walaupun sumpah itu sebelum menggauli isterinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari empat bulan.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pernyataan suami disebut ilaa' jika memenuhi 5 keadaan:

1. Suami memungkinkan untuk melakukan hubungan badan.
2. Bersumpah atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat Allah.
3. Sumpahnya berisi menghindari hubungan badan di kemaluan, bukan di dubur.
4. Tidak mau jimak selama 4 bulan atau lebih.
5. Isteri memungkinkan untuk diajak hubungan badan

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan ila' dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang ila' yang diatur dalam nash. Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum ila'.<sup>6</sup> Hukum ila' adalah haram, ila' pada hakekatnya adalah sumpah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh suami yaitu nafkah batin bagi isteri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asir, 1989), h. 503-504.

<sup>6</sup>Abdur Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 107.

<sup>7</sup>Yusuf Qaradhawi secara tegas menghukumi ila' dengan hukum haram. Karena dalam praktek ila' hak seorang wanita (nafkah batin dari suami)

## B. Dasar Hukum Ila'

Ila' merupakan kebiasaan orang jahiliyah sebelum Islam datang, dan kebiasaan tersebut berlangsung terus sampai pada permulaan Islam. Ila' menyebabkan kesengsaraan isteri, dimana isteri tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan dan hal ini berlangsung selama satu tahun atau dua tahun. Perbuatan ini tentu akan menyiksa isterinya dan menjadikan statusnya menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak diceraikan. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya dan memberi batas sumpah illa' maksimal 4 bulan sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: ayat 226 dan 227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas diturunkan untuk menghapuskan apa yang sudah berlangsung di masyarakat Jahiliyah, yaitu mengila' atau menyumpahi isterinya untuk tidak melakukan hubungan badan suami isteri hingga dua tahun. Berdasarkan ayat di atas, Allah menghapus kebiasaan tersebut, dan menetapkan jangka waktu maksimal ila' yaitu empat bulan.

---

diabaikan oleh suami, dan yang demikian tidak dibenarkan dalam Syari'at Islam. Lihat, Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007, h. 227.

### C. Rukun dan Syarat Ila'

Menurut jumhur fuqaha, ila' memiliki empat rukun.<sup>8</sup>

1. *Al-haalif* (orang yang bersumpah atau al-mauli)

Al-mauli atau orang yang melakukan ila', dalam pandangan mazhab Hanafi adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang aqil baligh yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati isterinya kecuali dengan sesuatu yang berat yang harus dia penuhi.

Mazhab Syafii berpendapat bahwa orang yang melakukan ila' adalah suami yang sah talaknya atau semua suami yang aqil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. tidak sah ila' yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang lumpuh.

Menurut madzhab Hambali orang yang melakukan ila' adalah setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi isterinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan.

2. *Al-mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah)

*Al-mahluuf bihi* atau yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya menurut kesepakatan para fuqaha. Menurut madzhab Hambali dan Maliki orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum ila' jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama empat bulan.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 467- 471.

### 3. Al-Mahluuf'Alaih (objek sumpah)

Objek sumpah adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya: aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu, aku tidak dekati kamu.

### 4. Masa

Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan, oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan *ilaa'*, sebab perselisihan pendapat di antara mereka adalah kembali kepada mereka mengenai *al-fay* yang merupakan tindakan kembali mendekati isteri. Apakah dilakukan sebelum lewat masa empat bulan atautkah setelah masa empat bulan.

Alquran dan hadis tidak menjelaskan dengan tegas lama waktu minimum dalam masa menunggu, yang disebut oleh suami adalah lafaz *ila'*nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang minimum itu ditentukan, apakah sehari, sepuluh hari dan sebagainya, sedang waktu menunggu yang maksimum adalah empat bulan. Jika suami berkata pada isteri : "aku mengila' kamu untuk selama-selamanya", berarti suami haram mencampuri isterinya selama-lamanya. Mengila' isteri untuk selama-lamanya itu di larang agama, karna dapat merugikan pihak isteri. Karena itu agama memberikan waktu berpikir selama empat bulan.

Setelah lewat dari empat bulan itu suami harus memilih satu dari tiga hal berikut ini:

- a. Ia menggauli isterinya, namun sebelumnya ia harus membayar kafarat sumpahnya. Suami tidak diwajibkan membayar kafarat sumpahnya jika dia menggauli isterinya

setelah habis waktu menunggu sebagai yang tersebut dalam lafaz ila'nya. Apabila suami menggauli isterinya sebelum habis masa menunggunya maka ia wajib membayar kafarat sumpah itu.

- b. Suami menjatuhkan talak pada isterinya. Talak itu adalah dihukumi talak ba'in kubro. Ini di karenakan bekas suami isteri ini tidak boleh kawin untuk selama-lamanya, kecuali jika suami telah membayar kafaratnya.
- c. Apabila suami tidak melakukan dua ketentuan diatas maka isteri berhak mengajukan cerai kepada pengadilan.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa apabila suami telah menjatuhkan talak pada isterinya, maka talak suami telah menghapus sumpah ila' dari suami, karena itu suami boleh menikah lagi dengan isterinya tanpa harus membayar kafarat. Namun apabila kita melihat ayat maupun hadis yang berkaitan dengan ila', maka ila' itu adalah sejatinya sama dengan sumpah. Artinya jatuhnya talak karena ila', tidak dapat menghapus sumpah. Oleh karenanya haram bekas suami menikahi isterinya tanpa terlebih dahulu membayar kafarat sumpahnya.

#### **D. Hukum Ila'**

##### **1. Hukum Ukhrawi**

Hukum Ukhrawi adalah bahwa para suami yang telah mengila' isteri-isterinya, kemudian ia tidak kembali menggauli isterinya setelah habis masa menunggu, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Apabila ia kembali mencampuri isterinya sebelum habis masa menunggu berarti ia telah taubat dari dosanya, karena itu Allah tidak akan menghukum sumpahnya, bahkan Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya.

##### **2. Hukum Duniawi**

Hukum duniawi adalah bahwa ia wajib menceraikan isterinya

setela habis masa menunggu, yaitu setelah habis masa empat bulan atau masa yang telah ditentukan dalam sighthat ila', seandainya suami telah memutuskan tidak akan memulangi isterinya itu. Allah mendengar dan mengetahui segala macam tindakan suami di waktu ia menjatuhkan talak itu. Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana hukum talak, maka hukum asal dari ila' adalah makhruh. Suatu ila' akan haram hukumnya apabila tujuannya adalah untuk menambang isterinya dan untuk membiarkan isteri hidup dalam keadaan terkatungkatung.<sup>9</sup> Ila' diperbolehkan untuk memberi pelajaran kepada isteri jika dilakukan kurang dari empat bulan, karena keumuman ayat al-Baqarah 226 dan juga Rasulullah SAW pernah mengila' isterinya selama sebulan penuh.<sup>10</sup> Hal senada dengan itu, Bustami juga mengatakan bahwa hukum ila' adalah boleh bila tidak memberi kerusakan atau kemelaratan bagi isteri.<sup>11</sup>

#### **E. Hikmah diberlakukan masa empat bulan adalah:**

1. Dalam masa empat bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli isteri. Begitu juga sang isteri dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.
2. Dalam masa ila' itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari itu mungkin saja keduanya

---

<sup>9</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 193.

<sup>10</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Fiqih Ibadah dari Minhajul Muslim* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2006), h. 606.

<sup>11</sup>Mahmud Shaltut, *al-Fatawa*, Terj. Bustami A. Gani, Zaini Dahlan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 142.

tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.

Apabila telah lewat selama empat bulan, maka seorang suami yang mengila' isterinya jika diberi tawaran dan diminta fai'ah dan ia mampu untuk melakukannya tetapi ia tidak mau melakukannya maka ia diperintahkan untuk menceraikan isterinya. Demikianlah pendapat setiap orang yang menyatakan keharusan memberikan tawaran kepada laki-laki yang mengila' yang sudah batas waktu. Karena Allah telah berfirman "*Setelah itu suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik*" (al- Baqarah ayat 229).

Dengan demikian jika suami menolak melaksanakan kewajiban kepada isterinya berarti telah menolak untuk rujuk dengan cara yang baik pula. Sehingga ia diperintah untuk menceraikan dengan cara yang baik pula. Jika ia berhalangan, maka ia harus menyatakan bersedia kembali secara lisan. Dan jika sudah mampu bercampur maka ia diperintahkan untuk segera bercampur dan jika tidak maka ia diperintahkan untuk menceraikan isterinya tersebut. Demikianlah yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Ahmad.

Jika si isteri tidak lagi menuntutnya setelah hal itu, diwajibkan kepadanya maka sebagian ulama fiqih mengatakan dengan demikian maka haknya sudah gugur dan ia tidak lagi mempunyai hak untuk melkakukan tuntutan. Sedangkan imam Syafii berpendapat hak itu masih ada, dan ia boleh menuntut kapan saja ia kehendaki. Karena itu adalah sebagai upaya menghindari hal-hal negatif dan ia bahkan mempunyai hak untuk kembali kepada suaminya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsyar, 2001), h. 346-347.

## F. Kafarat Ila'

Pada hakikatnya, ila' adalah sumpah. Oleh karena itu, kaffarah ila' adalah sebagaimana kaffarah sumpah yang disebutkan Allah ta'ala dalam surat Al-Maidah, ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ  
الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ وَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ  
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ  
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kaffarahnya (denda pelanggaran sumpah) adalah memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, berpuasalah tiga hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kaffarah yang harus dibayar untuk menebus ila' adalah:

1. Memberikan makan kepada sepuluh orang miskin, atau
2. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
3. Memerdekakan seorang budak,

4. Kemudian, apabila tidak mampu melaksanakan salah satu dari ketiga alternatif di atas, kaffarahnya adalah berpuasa selama tiga hari.

Orang yang ingin menebus kaffarah ila' atau sumpah, tidak boleh langsung memilih alternatif keempat ini, apabila ia secara finansial atau fisik masih mampu melakukan salah satu dari tiga alternatif kaffarah di atas.

Jika sampai 4 bulan dia belum mau menggauli isterinya, maka dia diperintahkan untuk menceraikan isterinya, jika isterinya menuntut. Dan jika dia menceraikan isterinya, berarti tidak melanggar sumpah. Imam Bukhari membawakan keterangan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ ● وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ

Artinya: “Jika sudah berlalu selama 4 bulan, maka suami yang melakukan ilaa' ditahan, sampai dia menceraikan. Dan tidak jatuh cerai sampai suami menceraikan isterinya.”

## LI'AN

### A. Pengertian Li'an

Kata li'an Secara etimologis berasal dari bahasa Arab, La'ana bentuk mashdar dari susunan fi'il (kata kerja) لعن-يلعن-لعان yang berarti jauh dan laknat atau kutukan.<sup>1</sup> Li'an dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan "sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup".<sup>2</sup> Li'an dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan jauh dari nikmat Allah.<sup>3</sup>

Li'an secara terminologi merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1274.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 668.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1009.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 481.

Definisi li'an menurut fuqahah sebagai berikut:

1. Li'an menurut Mazhab Maliki adalah sebagai sumpah suami yang muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh isterinya, atau penolakannya terhadap kehamilan isterinya darinya. Dan si isteri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, dengan ucapan "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina" dan kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh oarng yang selain suami, seperti: orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila.
2. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.<sup>5</sup>
3. Mazhab Hanafi

أن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن وبالغضب، وأنه في جانب الزوج قائم مقام حدّ القذف، وفي جانبها قائم حدّ الزنا<sup>6</sup>

Artinya:

"Li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian isteri disertai dengan ghadab, yang menduduki kedudukan had qodzab pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada hak isteri.

---

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz X (Jakarta: Daar al-Fikri, 2011), h. 482.

<sup>6</sup>Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, *Bada'i al Shanai'* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 44.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh isterinya telah berzina atau penolakannya terhadap kehamilan isterinya darinya, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang ke lima ia meminta kutukan Allah Swt atas dirinya seandainya ia berdusta. Kemudian pihak isteri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang di tuduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima murka Allah Swt bila tuduhan suaminya ternyata benar.

## B. Dasar Hukum Li'an

Dasar hukum li'an adalah QS. An-Nur/24: 6-7.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ  
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمِيْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ  
كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha'. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan

hukuman had atas punggungmu ”. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang di antara kami melihat ada seorang lelaki di atas isterinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? “ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman had.<sup>7</sup> Terhadap tuduhan suami ini, isteri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian diakhir sumpahnya itu isteri menyatakan bahwa isteri bersedia menerima murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. an-Nur/24: 8-9

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ  
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Terjemahnya:

“Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Dasar hukum li'an juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشْهَدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ

---

<sup>7</sup>Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 519- 520.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya (berzina), lalu ia datang lantas bersumpah (bersaksi), sedangkan Nabi saw. berkata: “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta maka apakah ada di antara kalian bertaubat. Kemudian isterinya berdiri lantas bersumpah.”

### C. Hikmah Li'an

Li'an disyariatkan untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada keragu-raguan. Dalam melakukan li'an suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain.

### D. Syarat dan Rukun Li'an

Rukun li'an adalah:

- a. Suami, tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).
- b. Isteri, tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan isterinya.
- c. Shighat atau lafadz li'an, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada isterinya.<sup>9</sup>
- d. Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah.

---

<sup>8</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam Bab *Yabda'u ar-Rajalu bi at-Tala'iiin*, {CD Romm, Maktabah Syamilah}, Juz. 16. H. 363.

<sup>9</sup>Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al -Qodir*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 248-250.

Sedangkan syarat li'an adalah sebagai berikut:

- Syarat wajib.

Syarat pelaksanaan Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib li'an ada tiga:<sup>10</sup>

- a. Adanya ikatan perkawinan dengan seorang wanita, meski si suami belum mencampurinya.
- b. Hukum nikahnya sah (mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menolak syarat ini). Dan bukanlah pada nikah fasid (nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi).<sup>11</sup>
- c. Suami dan isteri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi atas lainnya, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, baligh, muslim, bisa berbicara dan tidak dibatasi dalam menuduh. Mazhab Maliki menolak keIslaman pada diri isteri dan hanya mensyaratkan Islam pada diri suami.

Tentang syarat pelaksanaan, Mazhab Hanafi menyebutkan enam syarat:<sup>12</sup>

- 1) Di hadapan hakim atau wakilnya.
- 2) Dilakukan setelah diperintahkan hakim.
- 3) Mengucapkan lima lafal li'an.
- 4) Masing-masing keduanya mengucapkan lafal-lafal itu seperti saling melaknat, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Alquran.
- 5) Lafal-lafal li'an diucapkan secara berurutan. Suami juga harus memulai sumpah dan setelahnya isteri yang mengucapkannya.

---

<sup>10</sup>Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, Fath al-Qodir, h. 248-250.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 179.

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 179.

- 6) Masing-masing dari keduanya menunjuk pihak lain bila dia ada (hadir) atau menyebut namanya bila dia tidak ada.

## **E. Sebab dan Akibat Hukum Li'an**

Terjadinya li'an disebabkan karena seorang suami menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya li'an setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun isteri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan isterinya tersebut.<sup>13</sup> Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah dikandung isterinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan isterinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa isterinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama.<sup>14</sup>

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah li'an. Sedangkan isteri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadi mula'anah di antara kedua suami isteri tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian berarti salah satu dari suami isteri tersebut ada yang berdusta.

Adapun akibat hukum dari peristiwa li'an yang dilakukan oleh suami isteri adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th), h. 271-272.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th), h. 271-272.

saksi.

2. Isteri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika isteri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah li'an juga.
3. Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami isteri.
4. Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ<sup>15</sup>

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi Saw. Menangani perkara seorang suami yang meli'an isterinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di li'an ). (HR. Bukhari).

1. Suami isteri yang melakukan li'an. Secara otomatis terjadi perceraian antara mereka. Mereka tidak dapat menjadi suami isteri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., sebagai berikut:

...عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

---

<sup>15</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Yalhiqu al-Waladu bil-Mula'annah*, {CD Room, Maktabah Syamilah}, Juz 16, h. 378.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَدَفَهَا وَأَخْلَفَهُمَا<sup>16</sup>

Artinya:

"Dari Nafi' bahwasanya Ibnu 'Umar ra. memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah Saw. telah memisahkan seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (isteri) dimana suami menuduh isterinya berbuat zina dan Nabi menyumpah keduanya."

Akibat hukum li'an yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut.

- 1) Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya (pasal 125 KHI).
- 2) Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 43 (1) huruf b KHI).
- 3) Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
- 4) Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami isteri (pasal 163 (2) huruf b KHI).
- 5) Anak yang di kandung atau dilahirkan oleh isteri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI).
- 6) Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah iddah bekas isteri (pasal 162 KHI).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *at-Tafrīq Baina Mutala'inaini* {CD Romm, Maktabah Syamilah}, Juz 16, h. 375.

<sup>17</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



# FASAKH

### A. Pengertian Fasakh

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخ-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal.<sup>1</sup>

Pengertian “fasakh” secara istilah menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi Pengertian Fasakh :

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد في الحال<sup>2</sup>

“Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan fasakah

فسخ العقد : نقضه, وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين<sup>3</sup>

“Fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri”

Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karna proses fasakh. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangya adalah dari suami dan tidak ada tanda-

---

<sup>1</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), h. 92.

<sup>2</sup>M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet. II; Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968), h. 236.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 268

tanda kerusakan itu datang dari pihak isteri, oleh karna semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak isteri disebut fasakh.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.<sup>5</sup> Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.<sup>6</sup>

Dasar hukum fasakh diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه احمد)<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Rajawali Press, 2009), h. 195-196.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 244.

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212.

<sup>7</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, dalam Bab *Hadis Ka'ab bin Zaid*, {Cd Room Maktabah Syamilah}, Juz. 32, h. 239.

Artinya:

“... Bahwasannya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).

Sabda Rasulullah S.A.W :

لا ضرر ولا ضرارا

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan”

Di samping hadis di atas fasakh atau pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Kompilasi bentuk-bentuk putusnya hubungan perkawinan (fasakh) antara hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan no:1/1974 sebagai berikut:

Pasal 70 Perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam ‘iddah talak raj’i.
2. Seseorang menikahi isterinya yang telah dili’annya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan

sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya;
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
1. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 'iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan

dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75 keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Pernyataan diatas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalm undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### C. Sebab-sebab terjadinya Fasakh

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>8</sup>

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
  - a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang isteri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.<sup>9</sup>
  - b. Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh.

---

<sup>8</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 73

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 627.

2. Fasakh yang datang setelah akad :
  - a. Bila salah seorang suami isteri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - b. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.
3. Fasakh disebabkan karena hal-hal:
  - a. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.
  - b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
  - c. Jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahnya.<sup>10</sup>
  - d. Jika kedua pihak saling berli'an .
  - e. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.
4. Fasakh Dengan Putusan Hakim

#### **D. Akibat Hukum Fasakh**

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi fasakh

---

<sup>10</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998), h. 434.

adalah hukum thalaq *ba'in sughra*, dimana si suami boleh melanjutkan perkawinannya kembali dengan mantan isterinya dengan akad nikah yang baru tanpa memerlukan muhallil, baik dalam masa iddah si isteri maupun tidak.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terjadinya pemutusan perkawinan secara fasakh, maka tidak dikenai hukum *thalaq raj'i* dan tidak pula dikenai *thalaq bid'iy*. hal ini disebabkan karena apabila thalaq raj'i, si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melakukan nikah yang baru, sedangkan pada fasakh, si suami boleh kembali dengan mantan isterinya harus dengan akad yang baru.

Begitu pula halnya dengan thalaq bid'iy, yaitu thalaq yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan berhadats, hal ini sebenarnya adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, sehingga apabila hal ini terjadi maka wajib hukumnya bagi suami untuk ruju' kembali dengan isterinya. Sedangkan pada fasakh, tidak adanya ketentuan yang demikian, karena fasakh memerlukan akad baru dalam hal melanjutkan ikatan perkawinan antara suami dan mantan isterinya.

## **E. Pelaksanaan Fasakh (Pembatalan Perkawinan)**

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

Akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

- a. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadi nikah di

Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut:

“Dari Umar ra. bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan isterinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.”

- b. Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari isteri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah SAW bersabda

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai (HR. Daruquthni dan Al-Baihaqi).”



# NUSYUZ, SYIQAQ DAN FUNGSI HAKAMAIN FASAKH

### A. Pengertian Nusyuz

*Nusyuz* menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza- yansyuzu - nusyuuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.<sup>1</sup> Nusyuz juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya.<sup>2</sup> Nusyuz menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>3</sup>

*Nusyuz* secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan

---

<sup>1</sup>Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. h. 93

<sup>2</sup>Muhammad Idris Al-marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Semarang: Al-Nasyr, 1995). h. 318.

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418.

Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.<sup>4</sup>

Para fuqahah mendefinisikan *nusyuz* di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>5</sup>

*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apa bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan secara materil maupun non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.<sup>6</sup>

## B. Macam-macam Nusyuz

Pada dasarnya *nusyuz* dikategorikan menjadi dua, yakni *nusyuznya* isteri terhadap suaminya dan *nusyuznya* suami terhadap isteri.

---

<sup>4</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010) h. 359.

<sup>5</sup>Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193.

1. Nusyuz isteri terhadap suami

a. Bentuk nusyuz isteri terhadap suaminya adalah:

- 1) Nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.”
- 2) Kedua, nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi

b. Tindakan yang dilakukan suami ketika isterinya *nusyuz*

Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak bisa lagi untuk dinasehati, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa'/4: 34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”

Imam Qurthubi menafsirkan ayat ini bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban-Nya, kecuali dalam kasus *nusyuz* ini dan kasus *hudud* yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para isteri dengan dosa besar lainnya. Dalam pelaksanaan hukumnya pun, suami sendiri yang melaksanakannya bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan., tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani isteri-isterinya.”

Bagi suami, jika telah jelas bahwa isterinya *nusyuz* karena dengan berpalingnya perilaku isteri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tahapan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- Menasehati Isteri.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka”

Ayat di atas merupakan tuntunan kepada suami untuk memberi nasehat kepada isteri agar ingat pada Allah dan takut kepada-Nya, serta mengingatkan tentang kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya, dan memberi pandangan tentang dosanya berselisih dengan suami dan membangkang terhadapnya, dan hilangnya hak-hak isteri baik dari suami

---

<sup>7</sup>Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h. 303.

baik berupa nafkah dan lain-lain.<sup>8</sup> Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami ketika ia menasehati isterinya adalah sebagai berikut:

- a) Memperingatkan isteri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.
- b) Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil.
- c) Mengingatkan isteri kepada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
- d) Menjelaskan isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Nabi Saw bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا،  
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ<sup>9</sup>

“Jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya “masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.”

- e) Menasehati isteri dengan mengingatkan perintah Allah Swt. yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Arabi, 1977), h. 207.

<sup>9</sup>Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz III, h. 199.

- f) Menasehati isteri dengan menyebutkan hadis-hadis nabi, menyebutkan sejarah hidup ibu orang-orang mukmin.
  - g) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.
- Berpisah Tempat Tidur

Hal itu dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur isteri, dan meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah swt:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur”

*Al-hajru* maksudnya berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.<sup>10</sup>

Adapun *Al-hajru* dalam berkomunikasi maka tidak diperbolehkan melebihi tiga hari, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshori:

---

<sup>10</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 303-306.

11 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari.”

Hikmah disyari’atkannya, telah disebutkan bahwa hikmah ditetapkan hukuman pemisahan terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Alquran, dan lebih bermanfaat menengahi pertengkaran dalam pernikahan karena hal tersebut mengingatkan perempuan dengan kodratnya yang wajib bagi laki-laki untuk taat di dalam kedalaman penemuannya, yaitu menentukan harapan, keinginan dan melebihi perasaan-perasaan indrawi.

- Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Alquran diperintahkan untuk memukul isterinya. Pemukulan ini tidak wajib menurut syara’dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran membersihkan rumah tangga dari kepecahan yang dihadapinya.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak menimbulkan luka. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang vital atau

---

<sup>11</sup>Sunan Abu Dawud, Juz 4, h. 279.

mengkhawatirkan. Karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki hubungan, bukan merusak.<sup>12</sup>

روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»<sup>13</sup>

Artinya:

“Abu Dawud meriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, beliau berkata: Aku bertanya, “wahai Rasulullah, apa hak isteri terhadap suami”? Beliau SAW menjawab: kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan mendiamkan kecuali di rumah.”

Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.<sup>14</sup>

- Mengutus dua orang Hakim

Jika cara-cara di atas telah ditempuh namun tidak berhasil, dan pada akhirnya masing-masing mendakwa berbuat aniaya dan tidak bukti bagi keduanya, maka permasalahan dibawa kepada hakim agar diutuslah dua orang hakam kepada suami isteri tersebut, seorang hakam

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 208.

<sup>13</sup>Sunan Abi Dawud, juz II, h. 244.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, tt. (Damaskus: Dar Al-Fikr), h. 6857.

dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya. Seperti halnya firman Allah SWT:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

“Maka kalian utuslah penengah dari keluarganya”.<sup>15</sup>

## 2. Nusyuz suami terhadap isteri

a. Bentuk nusyuz suami terhadap isterinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:<sup>16</sup>

- 1) Mendingkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- 2) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- 3) Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
- 4) Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- 5) Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- 6) Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- 7) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain
- 8) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- 9) Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya Nusyuz suami

Sebab-sebab yang melatarbelakangi nusyuz suami ada

---

<sup>15</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 315.

<sup>16</sup>Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 33-34.

11 yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a) Kurangnya pendidikan agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
- b) Karena isteri lebih dari satu, sedangkan syarat-syaratnya tidak mencukupi dan suami lebih condong kepada salah satu dari isterinya sehingga mengabaikan isterinya yang lain.
- c) Pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya Perempuan idaman lain suami selain isteri. Suami tertarik kepada perempuan lain sehingga ia lupa kepada isteri dan keluarganya.
- d) Cemburu yang berlebihan, apabila kecemburuan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami dan isteri.
- e) Suami seorang yang pemalas yang tidak mau memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, jika isteri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga bukan
- f) berarti suami bebas secara penuh atas nafkah yang menjadi yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
- g) Rasa bosan, hal ini akan muncul dalam sebuah hubungan jika tidak didasarkan atas cinta yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.
- h) Karena suami menganggap isterinya tersebut tidak lagi menarik atau sudah tua atau sakitsakitan dan tidak dapat memenuhi seleranya, sehingga suami enggan untuk memenuhi kebutuhan isterinya.

---

<sup>17</sup>Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Isteri* (Cet. I; Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 33.

- i) Tidak tertarik lagi kepada isterinya karena isterinya kurang memperhatikan perawatan fisik.
- j) Emosi yang tidak stabil karena tekanan di luar keluarga.
- k) Kesal atas perlakuan isteri yang dirasakan tidak menyenangkan dirinya.
- l) Karena pengaruh kebiasaannya yang buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga misalnya kebiasaan main judi, minum-minuman keras, dan melakukan ahklak buruk lainnya.

c. Tindakan yang Dilakukan Isteri Ketika Suaminya *Nusyuz*

Seorang isteri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.<sup>18</sup>

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadakan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada

---

<sup>18</sup>Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 60.

sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' Ayat 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.<sup>19</sup>

Nusyuznya suami ialah acuh terhadap isterinya, tidak mencintainya.<sup>20</sup> Seorang isteri diberi hak oleh Islam untuk mengobati nusyuz suaminya, namun tentunya ia tidak bisa menempuh cara hajr atau pukulan sebagaimana hak ini diberikan kepada suami, karena perbedaan tabiat wanita dengan laki-laki dan lemahnya kemampuan serta kekuatannya. Seorang isteri yang cerdas akan mampu menyabarkan dirinya guna mengembalikan suaminya sebagai suami yang baik sebagaimana sedia kala, sebagai pasangan yang lembut penuh kasih sayang. Ketika mendapati nusyuz suaminya ia bisa melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Mencerahkan segala upayanya untuk menyingkap rahasia di balik nusyuz suaminya. Kenapa suaminya berbuat demikian? Apa yang terjadi dengannya? Ada apa dengan diriku?
- 2) Menasehati suami dengan penuh santun, mengingatkannya terhadap apa yang Allah wajibkan padanya berupa keharusan membaguskan pergaulan dengan isteri dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 279.

<sup>20</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), h. 160.

Sepantasnya bagi isteri untuk selalu mencari keridhaan suaminya dan berupaya mencari jalan agar suaminya senang padanya. Maka ketika ia mendapati suaminya menjauh darinya, ia bisa melakukan bimbingan Alquran: “Dan apabila seorang isteri khawatir akan nusyuz suaminya atau khawatir suaminya akan berpaling darinya maka tidak ada keberatan atas keduanya untuk mengadakan perbaikan/perdamaian dengan sebenar-benarnya.” (An-Nisa’: 128)

Al-Imam Ath-Thabari rahimahullah berkata bahwa isteri yang khawatir suaminya berbuat nusyuz atau berpaling darinya maka dibolehkan baginya untuk mengadakan perdamaian dengan suaminya, dengan cara ia merelakan tidak dipenuhi hari gilirannya atau ia menggugurkan sebagian haknya yang semestinya dipenuhi oleh suami dalam rangka mencari simpati dan rasa ibunya, juga agar ia tetap dalam ikatan pernikahan dengan suaminya (tidak dicerai). Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ia berkata: “Tidak apa-apa ia (isteri) merelakan sebagian haknya dalam rangka mencari ridha suaminya dan kapan saja isteri mengadakan perdamaian dengan suaminya dengan cara meninggalkan sesuatu dari hak gilirannya atau nafkahnya atau kedua-duanya, maka hal ini dibolehkan.”

#### d. Akibat Hukum Nusyuz Suami

Berikut ini adalah Akibat dari nusyuz suami :<sup>21</sup>

- 1) Terlantarnya isteri dan anak
- 2) Retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan diantara mereka karena isteri selalu merasa tertekan.
- 3) Isteri dapat mengajukan gugatan cerai

---

<sup>21</sup>Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Isteri* (Cet.1; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 39.

- 4) Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi haram hukumnya menyakiti isteri supaya isteri minta khulu'. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak-hak isterinya dengan cara menyakiti hatinya supaya isteri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan khulu'. Suami yang melakukan hal tersebut akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT.<sup>22</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai Perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata... (QS. An-Nisa' : 19).

### C. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur oleh beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 80
  - a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
  - b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada

---

<sup>22</sup>Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, h. 24.

isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- d. Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung:
  - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri;
  - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - 3) biaya pendidikan bagi anak.

## 2. Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

## 3. Pasal 84

- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak dikenal adanya nusyuz yang dilakukan suami. Padahal Islam jelas menegaskan nusyuz bia dilakukan suami dan isteri. Bahkan, dalam banyak riwayat dikatakan suami lebih besar peluangnya untuk melakukan nusyuz.

## D. Syiqaq

Kata *syiqaq* berasal dari bahasa arab "*al-syaqq*" yang berarti sisi, perselisihan (*al khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. *Syiqaq* menurut Irfan Sidqan adalah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjurur pendamai (*hakam*) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

*Syiqaq* dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Pengertian *syiqaq* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An Nisa' ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: "antara suami, dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Ketika syiqoq terjadi antara suami isteri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi firqah dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari mashlahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa': 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Jika memang yang lebih mashlahah adalah talak maka diputuskanlah perkaranya oleh hakim sebagai talak ba'in, karena tidak ada cara lain untuk menghilangkan kemadhorotan kecuali dengan jalan tersebut. Karena apabila diputuskan dengan talak raj'i

yang memungkinkan untuk rujuk dalam masa iddah dan itu berarti akan kembali kepada madhorot yang telah dialami.<sup>23</sup>

## **E. Hakamain dan Fungsinya dalam Penyelesaian Masalah Suami Isteri**

*Hakamain* merupakan bentuk *tatsniyah* dari *hakam* yang berarti pendamai. Yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk menyelesaikan kasus.

Disyaratkan bagi kedua hakam disyaratkan harus laki-laki, adil, berpengalaman atau cakap dengan hal-hal yang diharapkan dalam urusan ini. Dan disunnahkan kedua pendamai ini dari keluarga sendiri, seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri sebagaimana yang tersirat dalam ayat. Jika dari keluarganya tidak ada yang bisa dijadikan hakam, maka hakim mengutus dua orang laki-laki lain. Dan sebaiknya dari tetangga suami isteri tersebut, yakni orang yang cakap dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan suami isteri, dan dianggap mampu mendatangkan perdamaian di antara keduanya.<sup>24</sup> Hakamain tersebut juga harus bebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak suasana dan mempersulit permasalahan. Mereka juga harus menjaga citra suami isteri tersebut serta menjaga rahasia keduanya.<sup>25</sup>

Tugas dan wewenang hakamai adalah mengatasi problem yang terjadi di antara suami isteri, hakamain yang juga sebagai mediator mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dari hakamain ialah harus bertindak dengan mempertimbangkan mashlahah, baik berupa tetap atau selesainya pernikahan, bukan

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 7061.

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 7062.

<sup>25</sup>Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka Sunnah), 2006, h. 618.

mengedepankan hajat suami, isteri atau perwakilannya.<sup>26</sup>

Terkait wewenang hakamain terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hakamain boleh memutuskan perkara tanpa izin dari suami isteri atau persetujuan hakim setelah hakamain tidak mampu untuk mendamaikan keduanya. Dan jika mereka memutuskan dengan pisah maka berarti talak bain. Adapun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakamain hanyalah wakil dari suami isteri. Jadi mereka tidak punya wewenang untuk memutuskan pisah dengan menjatuhkan talak kecuali dengan izin suami isteri tersebut. Sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa hakamain harus mengajukan perkaranya kepada hakim, lalu kemudian hakim yang menjatuhkan talak, yakni talak bain sesuai dengan yang ditetapkan hakamain. Jadi hakamain tidak punya wewenang dalam menjatuhkan putusan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 308.

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 6857.

# IDDAH

## A. Pengertian Iddah

Kata *'iddah* diambil dari kata *al 'adad* atau bilangan, karna maknanya mengandung pengertian bilangan (*quru'*) dan bulan.<sup>1</sup> Menurut istilah, kata *'iddah* adalah sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggukkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.<sup>2</sup> *'Iddah* adalah penantian selama masa tertentu yang dijalani oleh seorang perempuan agar bisa diketahui apakah ia mengandung atau tidak.<sup>3</sup>

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan iddah adalah suatu batas waktu yang ditetapkan bagi wanita untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan.<sup>4</sup> Hikmah iddah sebagaimana yang tersebut dalam definisi di atas adalah untuk mengetahui apakah bekas suami yang menceraikannya meninggalkan benih dalam rahim isterinya atau tidak. Dengan

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 304.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 304.

<sup>3</sup>Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), h. 571.

<sup>4</sup>Abd ar-Rahman al-jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Ihya' at- Turats al 'Arabi, 1969), h. 517.

begitu dapat terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai oleh suaminya yang baru.<sup>5</sup> Menurut kesepakatan ulama', iddah hukumnya wajib menurut syara', sehingga wanita muslim yang berusaha taat terhadap Islam, ketika mengalami cerai, wajib baginya untuk melakukan iddah.<sup>6</sup>

Sayyid Sabiq memberikan definisi tentang iddah sebagai berikut "Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya."<sup>7</sup> Definisi lain dari iddah adalah masa yang ditentukan oleh Allah di dalam syariat Islam untuk menghilangkan tanda-tanda dari mantan suaminya setelah terjadinya perceraian, baik itu karena cerai talak maupun karena cerai mati.<sup>8</sup>

## B. Hikmah Iddah

Ada beberapa hikmah 'iddah sesuai dengan macam-macam 'iddah yang ditetapkan oleh syara' sebagai berikut:

### 1. Hikmah iddah talaq raj'i.

Isteri yang ditalaq dengan talaq raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak, yaitu: hak suami yang mentalaq, hak anak, dan hak isteri. Suami mempunyai hak untuk ruju' sampai tiga kali suci, agar suami berpikir kembali dan diharapkan bisa ruju'. Hak untuk anak bisa dipertemukan ayah dan keluarganya sehingga nasab tidak kabur sehingga menghilangkan hak warisan. Sementara hak isteri adalah untuk

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 141.

<sup>6</sup>Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al fikr t.t.), h. 401.

<sup>8</sup>Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah* (Beirut: Al Maktabah Al 'Ilmiyah, 2003), h. 346.

mengetahui dalam masa iddah isteri hamil atau tidak.<sup>9</sup> Iddah isteri yang ditalaq raj'i adalah tiga kali quru'. Hikmahnya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karna dengan menunggu selama tiga bulan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab.<sup>10</sup>

Kesempatan untuk berfikir Apabila seorang isteri diceraikan karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya. Maka masa iddah itu adalah untuk dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.<sup>11</sup> Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk isteri kembali dan begitu pula si isteri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka pun dapat kembali diteruskan.<sup>12</sup>

Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik-baik dan tidak

---

<sup>9</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: AsSyifa', 1992), h. 326.

<sup>10</sup>M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 306.

<sup>11</sup>Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 167.

<sup>12</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 120.

menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan laki laki lain.<sup>13</sup>

2. Hikmah tidak adanya iddah bagi isteri yang belum dicampuri.

Isteri yang belum dicampuri tidak ada iddahnya karena tidak ada keraguan atas kehamilannya.

3. Hikmah iddah hamil.

Masa 'iddah bagi isteri yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Karna seandainya isteri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami yang pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang lain. sebagaimana dalam hadis Nabi:

Artinya: Dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshori dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain'. (H.R. Abu Dawud).<sup>14</sup>

4. Hikmah iddah kematian.

Hikmah iddah isteri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi jahiliyah yang menetapkan masa berkabung selama satu tahun, serta menentukan isteri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak jika isteri sudah digauli. <sup>15</sup>Masa iddah kematian itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang isteri. Pada masa hidupnya, suami bisa melindungi,

---

<sup>13</sup>Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 230.

<sup>14</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Adzy, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 113.

<sup>15</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: AsSyifa', 1992), h. 327.

mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika isteri ditinggal mati suami, isteri wajib melaksanakan iddah untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat tersebut. Pada masa iddah kematian, isteri harus melaksanakan ihdad (berkabung) tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, dan celak untuk menghormati dan menghargai kematian suaminya, dengan mengingat kebaikan dan memaafkan kesalahannya.

Hikmah iddah secara global adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Untuk mengetahui *bara'atur rahim* (bersihnya rahim dari janin) sehingga tidak terjadi percampuran nasab.
- b. Sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap wanita muslimah.
- c. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.
- d. Memberikan peluang ruju' bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.
- e. Iddah bagi perempuan sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian, pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, aqad nikah bisa terjadi dalam satu jam.

### C. Macam-macam Iddah

Isteri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam...*, h. 306.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,h. 309.

1. Kematian suami. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik telah digauli atau belum iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah QS. al- Baqarah/2: ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

2. Sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil. Iddah perempuan yang sedang hamil adalah melahirkan anak, sebagaimana firman Allah QS. At-Talaq/65: 4

وَأَلَىٰ يَيسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن تَسَاءَلِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

3. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid. Perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani masa haid iddah nya adalah tiga quru'. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

4. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya. Perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah terhenti masa haidnya, iddah nya adalah tiga bulan. Hal ini berdasarkan dalam QS. At- Talaq/65: 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

(*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

5. Isteri yang belum dicampuri syarat diwajibkannya iddah yaitu isteri sudah bergaul dengan suami. Bagi seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan ijma' fuqoha' tidak mempunyai kewajiban menjalani masa iddah, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al- Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

#### D. Hak Isteri dalam masa Iddah

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya dalam perceraian talak, karena nafkah iddah merupakan hak seorang isteri yang telah ditalak. Selama menjalani masa iddah, seorang isteri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang isteri belum hilang sepenuhnya. Oleh karena itu iddah dalam talak raj'i dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada suami isteri untuk berpikir

lebih dalam dan bertanya pada hati nurani masing-masing apakah benar sudah tidak lagi butuh untuk bersatu kembali, walau sebenarnya hati kecilnya masih mencintainya, sedangkan perceraian itu hanya karena gejolak emosi sementara belaka. Renungan seperti ini dilakukan ketika gejolak emosi telah tenang dan reda sehingga masing-masing mampu menemukan kata hatinya yang asli dan jernih.

Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majm'ū* sebagaimana dikutip Satria Efendi, menyatakan bahwa: jika perempuan yang ditalak *raj'ī* berarti ia masih terbilang sebagai isteri yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal ditempat yang layak dan dikehendaki oleh suaminya. Di samping itu, isteri yang dalam iddah *raj'ī* tidak boleh keluar tanpa ada izin dari suaminya.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dipahami bahwa wanita dalam iddah talak *raj'ī*, beberapa hal masih berstatus sebagai seorang isteri, meskipun tidak sepenuhnya. Adanya ketentuan-ketentuan seperti itu mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak *raj'ī*, dan diharapkan pada masa iddah kedua belah pihak akan menyadari kebutuhannya untuk bersatu.

Nafkah iddah/nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya selama isteri dalam masa iddah. Ukuran kadar nafkah iddah, tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya. Namun, hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam QS al-Talaq/65: 7 hanya memberikan gambaran

---

<sup>18</sup>H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

umum bahwa nafkah diberikan kepada isteri menurut kemampuan suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”<sup>19</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap isteri, seperti terdapat pada Pasal 149 huruf (b) dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini juga terdapat pada pasal 160: “Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.”<sup>20</sup>

Hal yang paling urgent dalam memntuskan perkara nafkah iddah adalah dengan memperhatikan tujuan dan asaz hukum tersebut, yakni asas keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Dari segi asas keadilan hukum, harus dipertimbangkan kedudukan isteri sebagai menager dalam rumah tangga, meskipun pada dasarnya dia tidak terlibat langsung dalam hal mencari nafkah akan tetapi segala urusan domestik rumah tangga sang isterilah bertanggung jawab. Oleh sebab itu, suatu ketidakadilan manakalah terjadi suatu perceraian dan perceraian tersebut bukan murni kesalahan dari si isteri, si isteri tidak mendapat nafkah iddah atau dia mendapatkan akan tetapi tidak sepenuhnya yang dia dapatkan. Dalam hal ini Alquran sudah memberikan solusi bahwa nafkah

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 559.

<sup>20</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), h. 72 dan h. 76.

iddah setelah terjadi perceraian diberikan suami kepada isteri selama dalam masa iddah dengan ukuran sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sang suami tersebut. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat tinggal), bagi isteri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat.



# RUJUK

## A. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.<sup>1</sup> Rujuk ialah mengembalikan isteri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.
2. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
3. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya isteri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan

---

<sup>1</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174.

<sup>2</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktab at- Tijariyati al-Kubro), h. 377.

berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami isteri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

4. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijudi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya para ulama mazhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri yang dijudi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah isteri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa isteri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk yaitu:

1. Kata atau ungkapan "kembali suami kepada isterinya" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
2. Ungkapan atau kata "*yang telah ditalak dalam bentuk raj'i*", mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau baiin. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak raj'i, tidak disebut rujuk.

3. Ungkapan atau kata "masih dalam masa iddah", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih berada dalam mahasa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu."<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk terdapat dalam Q.S. al-Baqoroh/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2006), h. 337.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287.

### C. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.<sup>5</sup> Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isteri. Keadaan isteri disyaratkan sebagai berikut.
  - a. Sudah dicampuri, karena isteri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya, Jika isteri dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. (Al-Ahzab: 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

- b. Isteri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa isterinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.

---

<sup>5</sup>Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 341.

- c. Talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.<sup>6</sup> Kalau bercerainya dari isteri secara fasakh atau khuluk atau cerai dengan isteri yang ketiga kalinya, atau isteri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.<sup>7</sup>
  - d. Rujuk itu terjadi sewaktu isteri masih dalam iddah talaq raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara thalaq raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.<sup>8</sup>
2. Suami rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri<sup>9</sup>, artinya bukan, atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang

---

<sup>6</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 328.

<sup>7</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341.

<sup>9</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ..., h. 328

mabuk.<sup>10</sup>

3. Saksi. Masalah saksi Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.<sup>11</sup> Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
4. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341

<sup>11</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ..., h. 238

dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuat mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.

1. Sighat (lafazh). Sighat ada dua, yaitu:

- a. Terang-terangan, misalnya dikatakan, "Saya kembali kepada isteri saya," atau "saya rujuk kepadamu."
- b. Melalui sindiran, misalnya "Saya pegang engkau," atau "menikahi engkau," dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, "Saya kembali kepadamu jika engkau suka," atau "Kembali kepadamu kalau si Anu datang." Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.
- c. Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi'i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.

2. Kedua belah pihak dan isteri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik.

Jika keduanya, tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah.<sup>12</sup> Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”

Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, Apabila seorang suami mentalak isteri dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurnya, ia boleh rujuk<sup>12</sup> kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya atau mentalaknya sebelum mencampurnya, maka tidak halal baginya rujuk<sup>12</sup> kepada bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h. 592.

isterinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya rujuk“ kepada bekas isterinya kecuali jika ia sudah pernah kawin dengan suami lain dan campur dengannya.<sup>13</sup>

## D. Macam-macam Rujuk dan Hukumnya

### 1. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk isteri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas isteri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan isteri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan isteri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) isteri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.<sup>14</sup>

### 2. Hukum rujuk pada talak bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada isteri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk

---

<sup>13</sup>Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, Juz 1 (Semarang:CV Toha Putra 1974), h. 295.

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., h. 593

sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak isterinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga isterinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk perisetubuhannya. Hal ini merupakan sayarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan isterinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.<sup>15</sup>

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: *wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah*.

- a. Suami wajib merujuk isterinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila isterinya lebih dari satu).
- b. Suami haram merujuk isterinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati isterinya.
- c. Suami makruh merujuk isterinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- d. Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk isterinya.
- e. Suami sunah merujuk isterinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 354.

<sup>16</sup>Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 109.

## E. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan isteri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

1. Tujuan Rujuk
  - a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
  - b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
  - c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami isteri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula
  - d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup dalam ikatan akadanya.<sup>17</sup>
2. Hikmah rujuk

Hikmah rujuk juga diantaranya:

- a. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- b. Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma"arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

- d. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.<sup>18</sup>

## F. Prosedur Rujuk'

Prosedur rujuk adalah sebagai berikut:

1. Dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), suami mengikrarkan rujuknya kepada isteri disaksikan minimal dua orang saksi.
2. PPN mencatatnya dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-isteri tersebut serta saksi-saksi dan selanjutnya masing-masing meubuhkan tanda tangan.
3. PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
4. Kutipan diberikan kepada suami-isteri yang rujuk.
5. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan ke Pengadilan Agama yang akan mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
6. Suami isteri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
7. Pengadilan agama memberikan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.

---

<sup>18</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet ke 3), h. 274

# HADHANAH

### A. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan “*hadhanah*.” Hadhanah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Hadhanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a. Fukaha Hanafiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi’iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diriya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaianya, meminyaki rambutnya, dan

---

<sup>1</sup>M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daral- Fikr, 1993).

lainlainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur. Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

## B. Syarat-syarat Hadhanah

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.<sup>4</sup>

Mengenai syarat bagi pemegang hak hadhanah ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa<sup>h</sup>ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak.<sup>5</sup> Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak.

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

<sup>4</sup>I. T. Abi Bakr, *Kifayah al-Ahyar*, Surabaya: Al-Hidayah.

<sup>5</sup>S. T. Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah* (Terj), Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989).

### C. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum hadhanah disebutkan dalam Q.S. At-Tahrim, sebagaimana firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. Al-Tahrim: 6).

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum hadhanah, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak. Hal ini berdasarkan pada QS. al-Nisa [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh

sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orangtua dalam mendidik menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, ekonomi, fisik dan lain sebagainya.

#### D. Urutan-urutan Orang yang Berhak dalam Hadanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, dan membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik, (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut adalah wanita, sebagaimana hadis Nabi berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي<sup>6</sup>

Artinya:

Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, “engkaulah yang lebih

---

<sup>6</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Bab *Musnad Amru bin al-Ash*, Juz. 13, {Cd Room Maktabah Syamilah}, h. 458.

berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik yang masih terikat dengan perkawinan ataupun ketika ia sudah berpisah dari suaminya. Hadis tersebut juga di atas diperjelas oleh hadis yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ  
الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>7</sup>

Artinya: “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.”(HR. Imam Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas mengandung makna insya' yaitu larangan memisahkan ibu dengan anaknya. Apabila terjadi, maka mendapat ancaman dari Allah Swt. kelak di hari kiamat akan dipisahkan dengan yang dicintainya. Kedua hadis di atas, menunjukkan keberpihakkan kepada ibu (janda) dalam hak pengasuhan anak (hadhanah). Berikut adalah pendapat ulama mazhab tentang urutan-urutan yang berhak dalam hadhanah.

1. Kalangan Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:
  - a. Ibu kandungnya sendiri
  - b. Nenek dari pihak ibu
  - c. Nenek dari pihak ayah
  - d. Saudara perempuan (kakak perempuan)
  - e. Bibi dari pihak ibu
  - f. Anak perempuan saudara perempuan
  - g. Anak perempuan saudara laki-laki

---

<sup>7</sup>Imam Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Karaahiyati al-Farqu baina al-Akhwaeni*, Juz. 5, {Cd Room Maktabah Syamilah}, h. 89.

- h. Bibi dari pihak ayah.
- 2. Kalangan Madzhab Maliki, berpendapat bahwa urutan hak anak asuh di mulai dari:
  - a. Ibu kandung
  - b. Nenek dari pihak ibu
  - c. Bibi dari pihak ibu
  - d. Nenek dari pihak ayah
  - e. Saudara perempuan
  - f. Bibi dari pihak ayah
  - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
  - h. Penerima wasiat
  - i. Kerabat lain (ashabah) yang lebih utama
- 3. Kalangan Madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari:
  - a. Ibu kandung
  - b. Nenek dari pihak ibu
  - c. Nenek dari pihak ayah
  - d. Saudara perempuan
  - e. Bibi dari pihak ibu
  - f. Anak perempuan dari saudara perempuan
  - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
  - h. Bibi dari pihak ayah
  - i. kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat Madzhab Syafi'i sama dengan pendapat madzhab Hanafi.
- 4. Kalangan madzhab hanbali berpendapat bahwa hak hadhanah dimulai dari:
  - a. ibu kandung
  - b. nenek dari pihak ibu
  - c. kakek dan ibu kakek
  - d. bibi dari kedua orang tua
  - e. saudara perempuan seibu

- f. saudara perempuan seayah
- g. bibi dari ibu kedua orang tua
- h. bibinya ibu
- i. bibinya ayah
- j. bibinya ibu dari jalur ibu
- k. bibinya ayah dari jalur ibu
- l. bibinya ibu dari jalur ayah
- m. bibinya ayah dari pihak ayah
- n. anak perempuan dari saudara laki-laki
- o. anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
- p. kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.

## E. Masa Hadhanah

Masa hadhanah atau waktu hadhanah dalam Alquran tidak dijelaskan secara jelas sehingga para Ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada ijtihad yang telah mereka buat.

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa Hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama.
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa Hadhanah itu berakhir setelah anak itu sudah Mumayyiz, yakni berumur 5 tahun atau 6 tahun, dengan berdasar pada hadis:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير غلامين ابية وامه كما خير بنتين ابها وامها

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak(anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara ibu bapaknya.

3. Hadanah dalam ketentuan undang-undang mesir apabila terjadi perceraian dan terdapat perbedaan pendapat antara

keduanya, maka masa hadhanah diserahkan kepada kebijakan hakim dengan ketentuan minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun, akan tetapi meskipun demikian kemaslahatan anak itu lebih diutamakan.

4. Hadhanah menurut KHI pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

## F. Upah Hadhanah

Seorang ibu tidak berhak menerima upah hadhanah dan menyusui, selama ia masih menjadi isteri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa Iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah masa Iddah. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. AL-Baqarah: 233).

Adapun sesudah masa Iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, Allah SWT, berfirman dalam QS. At-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Maka berikanlah upah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu, untuknya. (QS. AT-Thalaq).”

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua orang tuanya sudah bercerai, KHI menjelaskan dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Pasal 106: Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.



# HARTA GONO GINI

### A. Pengertian Harta Gono-gini dan Harta Bawaan

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini,” yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga 2 menjadi hak berdua suami dan isteri.”

Abdul Manan menyatakan bahwa, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>1</sup>

Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, “Beberapa Masalah tentang Harta Bersama”, *Mimbar Hukum*, No. XXX, Tahun 1997, h. 59.

dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, bahwa menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.<sup>3</sup>

Yahya Harahap menjelaskan, bahwa jika ditinjau sejarah terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara fisik dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi di segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan isteri terpisah dan tetap di bawah

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Cet. VII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 60.

<sup>3</sup>Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 194.

penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami-isteri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami isteri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

## B. Dasar Hukum Harta Gono-gini

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَاءَ لَوْ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ اِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

1. Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>5</sup>

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidakboleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.
3. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri” Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan

---

<sup>5</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), h. 347.

adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun isteri.

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.” Ayat (1) pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

### C. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan suami isteri menyebabkan adanya harta gono-gini atau harta bersama antara suami dan isteri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 1, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa: “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.*” Harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

1. Harta gono gini Sebagaimana telah dijelaskan , harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami isteri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89. “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri.”
2. Harta Bawaan Harta bawaan adalah “Harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah “Tentang harta, Undang-undang Perkawinan

pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masing-masing suami dan isteri sertaharta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak-pihak tidak menentukan hal lain. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing ,asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami/isteri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat(2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

3. Harta Perolehan Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun isteri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).<sup>6</sup>

Harta bersama dalam hukum adat menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi dapat dipisahkan menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihafiahkan kepada suami isteri bersama pada waktu pernikahan.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.<sup>7</sup>

#### **D. Pembagian Harta bersama antara Suami Isteri dalam Proses Pemutusan Hubungan Perkawinan**

Ketentuan tentang harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya.

1. Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami isteri karena meninggalnya suami /isteri.

Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>6</sup>Etty Rocheti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gonogini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 654-655.

<sup>7</sup>Muhammad Isna Wahyudi, Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Makalah Calon Hakim Agung RI , thn Anggaran 2006 h. 2;

Islam pasal 96 ayat (1) bahwa : “ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “ Status kematian salah seorang pihak, baik suami/isteri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (2), “ Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama “

2. Jika pasangan suami isteri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undangundang Perkawinan pasal 37 : “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing“ Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dinyatakan bahwa: Janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 diatas, yaitu masingmasing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Etty Rocheti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gonogini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. h. 657-658.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50 : 50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97. Disamping itu pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak bersama suami –isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami/isteri, hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2.

Pembagian harta gono-gini atau harta bersama menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).
2. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.<sup>9</sup>

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968 , selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.<sup>10</sup> Kompilasi

---

<sup>9</sup>Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, 2006, hal. 127.

<sup>10</sup>Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968

Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156 dinyatakan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>11</sup>

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-isteri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut.

Pembagian harta bersama diatur lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan Pasal 97 . Pasal 96 berbunyi: “1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama; 2). pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.” Pasal 97 berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan isteri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36

---

<sup>11</sup>Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, Cetakan Pertama (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011), h. 156.

Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan isteri.

Jika salah satu meninggal terlebih dahulu lazimnya harta gono-gini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama itu, maka sebagian lain selayaknya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang.

Jika ada anak, maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka. Jika yang meninggal terlebih dahulu itu suami, maka selama janda belum kawin lagi, barang-barang harta gono-gini yang tertinggal padanya itu tetap tidak dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya demikianlah putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sio./1959, tanggal 8 Juli 1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya. Sedangkan jika tidak ada anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan isteri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami isteri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 91.



# DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. 2003. *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, Beirut: Al Maktabah Al ‘Ilmiyah.
- Abdul Mun’im, Amru. 2005. *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul *Fikih Thalak Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Rohman, Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*.
- Abidin, Selamat. 1999. *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Hamdani. 1998. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- al-Saldani, Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggota IKAPI, 1984. *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Shan’ani, 1995. *Subul al-Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2011. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Barudi, Syaikh Imam Zaki. 2003. *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al- Bukhari* dalam bab *al-Khul'u wa Kaefa al-Talaaqu fiihi*, Juz. 6, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah].

Bunyamin, Mahmudin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Darsono, Ibrahim. 2003. *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Srangakai Pustaka Mandiri.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud* bab *Al-Khulu'*, Juz. 6 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah.

....., *Sunan Abu Daud*, Bab *fii al-Zhihar*, Juz.6, (ROOM CD Maktabah Syamilah.

....., 1996. Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Adzy, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

....., *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fii Khulu'*, . {CD Room, Maktabah Syamilah}, Juz. 6, H.142.

....., *Sunan Abu Daud* dalam Bab *Karahiyyati al-Talaq*, (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6.

Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka.

Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2013. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

- Djaman Nur, 1993. *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.
- Farida, Anik dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian di Berbagai Komunitas Ada*.
- Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Ghofar, Abdul EM. 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Cet. VII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Syekh. H. Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam* , Jakarta: Kencana.
- Husaini, Taqiyuddin Abubakar. 2011. *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad*, Bab *Musnad Amru bin al-Ash*, Juz. 13, {Cd Room Maktabah Syamilah}.
- ....., Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam Bab *Hadis Ka'ab bin Zaid*, {Cd Room Maktabah Syamilah}, Juz.32.
- Ibn Mas'ud, 'Alauddin Abi Bakrin. T. th. *Bada'i al Shanai'*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Rusyd, et al., Tarjamah *Bidayah al-Mujtahid II...*, 569
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam Bab *al-Makaatibu wa Maa laa Yahillu Min as-Syuruuti al-Latii Yukhalifu*, {CD Room, Maktabah Syamilah} Juz.9.
- ....., *Shahih Bukhari* dalam Bab *Yabda'u ar-Rajalu bi at-Tala'iin*, {CD Romm, Maktabah Syamilah}, Juz. 16.
- ....., *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Yalhiqu al-Waladu bil-Mula'annah*, {CD Romm, Maktabah Syamilah}, Juz 16.

- Imam Syafi'i. RA, 1985. *Al-Umm (Kitab Induk)* IX, Terjemahan Ismail Yakub, Cet. I; Jakarta Selatan: Cilandak: CV. Faizan.
- Imam Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Karaahiyyati al-Farqu baina al-Akhwaeni*, Juz. 5, {Cd Room Maktabah Syamilah}.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jazairi, Abu Bakar. 2006. Jabir *Fiqih Ibadah dari Minhajul Muslim*, Surakarta: Media Insani Publishing.
- Jaziry, Abd ar-Rahman. 1996. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Ihya' at- Turats al-'Arabi.
- Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, Semarang: AsSyifa'.
- Kamal, Abdul Malik. 2007. *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Khalafi, Abdul Azim bin Badawi, 2006. *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka Sunnah.
- Khasyt, Muhammad Ustman, 2014. *Kitab Fikih Empat Wanita 4 Mazhab untuk Seluruh Muslimah*, Cet. I; Jakarta: Kunci Iman.
- M. Yunus. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- M. Zein, H. Satria Effendi MA. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Ma'luf, Lois. 1997. *al-Munjid fi al-Lughghah*, Beirut: Dar al-Mashruq.
- Mahkamah Agung RI. 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz. T.th. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, Surabaya: Bengkulu Indah.

- Manan, Abdul. 1997. "Beberapa Masalah tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No. XXX.
- Maragi, Ahmad Mustofa. 1974. *Tafsir Almaragi*, Juz 1. Semarang: CV Toha Putra.
- Marbawi, Muhammad Idris, 1995. *Kamus Al-Marbawi*, Semarang : Al-Nasyr.
- Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1998. *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: Citra Aditya.
- Munawwir, Ahmad Wirson. 1997. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nurjannah, 2003. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Cet. I; Yogyakarta: LkiS.
- Nuruddin, Amir. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.3; Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 134.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafikan.
- Rocheti, Ety. 2013. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gonogini) dalam Perkawinan menurut Pandangan

Hukum Islam dan Hukum Positif'. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

S. T. Al-Hamdani. 1989. *Risalah al-Nikah* (Terj), Penerjemah: Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani.

Saabuni, Muhammad 'Ali. 1986. *Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*, Juz. 1, Cet. I; Bairut: 'Alim al-Qutub.

Sahrani, Tihami Sohari. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Saldani, Saleh bin Ganim, 2004. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press.

Salim, Agu1985. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Sayyid Qutub, *Fii Ziilaal Alquran*, al Baab 221, Juz. 1 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah].

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arobi, 1977), h.207.

Shabuni, M. Ali. 2003. *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu.

Shaltut, Mahmud. 1973. *al-Fatawa*, Terj. Bustami A. Gani. Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbaah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Vol. 1, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.

Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab, t. th. Fath al -Qodir, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Subki, Ali yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Susanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Syaibani, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz III.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- ..... 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- ..... 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- T. Yanggo, et.all. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Thalib, Muhammad. 1997. *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Isteri*, Cet. I; Irsyad Baitus Salam.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit VI.
- Tihami. 2009. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Rajawali Press.
- Umi Chaidaroh. 2013. *Konsep 'iddah Dalam Hukum Fiqh*, Surabaya: IAIN SA Press.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2006. *Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah Calon Hakim Agung RI.
- Wahyuningsih, Erna dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang.
- Yunus, Mahmud. 1972. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968
- Zihabi, M. Husain, 1968, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. II; Mesir: Dar at-Ta'lif.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. VII, Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr